



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan asumsi sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); |

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 11); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTATOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 701.103.410.414,00 bertambah sejumlah Rp. 1.674.399.212,00 sehingga menjadi Rp. 702.801.053.626,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	679.103.410.414,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.245.596.750,00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 674.857.813.664,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.	701.103.410.414,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.697.643.212,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 702.801.053.626,00

Surplus/ (Defisit) Setelah
Perubahan Rp. (27.943.239.962,00)

3. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(56.760.038,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Daerah setelah Perubahan Rp. 29.943.239.962,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Semula	Rp.	8.000.000.000,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(6.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	27.943.239.962,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	72.815.766.222,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(663.351.688,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	72.152.414.534,00
---	-----	-------------------

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	546.893.928.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	546.893.928.000,00
---	-----	--------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	59.393.716.192,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(3.582.245.062,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	55.811.471.130,00
---	-----	-------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak daerah

1. Semula	Rp.	45.555.434.590,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.200.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	41.355.434.590,00\,
--	-----	---------------------

b. Hasil Retribusi daerah		
1. Semula	Rp.	11.826.921.625,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	2.250.000.000,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 14.076.921.625,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00

d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	11.933.410.007,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.286.648.312,00

Jumlah Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 13.220.058.319,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp.	20.672.766.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 20.672.766.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	436.916.664.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 436.916.664.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	89.304.498.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus**Setelah Perubahan Rp. 89.304.498.000,00**

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	8.400.600.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pendapatan Hibah**Setelah Perubahan Rp 8.400.600.000,00****b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**

1. Semula	Rp.	21.295.532.192,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(582.245.062,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari**Propinsi dan Pemerintah Daerah****Lainnya Setelah Perubahan****Rp 20.713.287.130,00****c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

1. Semula	Rp.	21.697.584.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan**Rp 21.697.584.000,00****d. Pendapatan Lainnya**

1. Semula	Rp	8.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(3.000.000.000,00)

Jumlah Pendapatan Lainnya**Setelah Perubahan****Rp 5.000.000.000,00****Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	288.985.760.698,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.186.637.640,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan**Rp 290.172.398.338,00~,**

b. Belanja Langsung			
1.	Semula	Rp.	412.117.649.716,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	511.005.572,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 412.628.655.288,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1.	Semula	Rp.	273.185.964.473,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.132.361.897 ,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 275.318.326.370,00
b. Belanja Hibah			
1.	Semula	Rp.	11.590.755.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.735.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp. 8.855.755.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial			
1.	Semula	Rp.	782.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.935.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp. 3.717.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1.	Semula	Rp.	1.648.516.968,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan			Rp. 1.648.516.968,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1.	Semula	Rp.	1.778.524.257 ,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(1.145.724.257 ,00)t

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	632.800.000,00
---	------------	-----------------------

(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	73.552.611.909,44
2. Bertambah/ (Ber kurang)	Rp.	2.421.281.255,56

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	75.973.893.165,00
---	------------	--------------------------

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	190.608.651.845,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	6.531.620.508,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	197.140.272.353,00
---	------------	---------------------------

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	14.795.385.961,56
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.441.896.191,56)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	139.514.489.770,00
---	------------	---------------------------

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(56.760.038,00)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	29.943.239.962,00
--	------------	--------------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(6.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
---	------------	-------------------------

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(56.760.038,00)

**Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 29.943.239.962,00**

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(6.000.000.000,00)

**Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00**

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Organisasi dan Pemerintahan;
4. Lampiran IIb Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
5. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SKPD);
6. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; ~

